



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA
PENGIRIMAN PADA JASA JNE, JNT DAN TIKI (STUDI KASUS DI
KABUPATEN TANAH DATAR)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Hasna Susanti
Nim. 14 204 021**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasna susanti
NIM : 14 204 021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA PENGIRIMAN PADA JASA JNE, JNT DAN TIKI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)**, adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2021
Yang membuat pernyataan



HASNA SUSANTI
NIM. 14 204 021


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama **HASNA SUSANTI**, NIM 14 204 021 dengan Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman (Studi Kasus Pada Jasa JNE, JNT dan TIKI di Kabupaten Tanah Datar)”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2021

Pembimbing






DRS. H. EMRIZAL, MM

NIP. 19611121 198903 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Hasna Susanti, NIM 14. 204 021, Judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA PENGIRIMAN PADA JASA JNE, JNT DAN TIKI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR)** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2021. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Drs. H. Emrizal, M.M NIP. 19611121 1989 03 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing		26/2/2021
2	Nailur Rahmi, M.Ag. NIP. 19730603 200501 2 006	Penguji I/ Reviewer		26-2-2021
3	Saadatul Maghfira, MH NIP. 19880426 201503 2 003	Penguji II/ Reviewer		24/2/2021

Batusangkar, Februari 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zamuddin, MA.

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Nama HASNA SUSANTI, NIM 14 204 021, **JUDUL SKRIPSI “ TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA PENGIRIMAN (STUDI KASUS PADA JASA JNE, JNT DAN TIKI DI KABUPATEN TANAH DATAR)”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman (Studi Kasus Pada Jasa Jne, Jnt dan Tiki di Kabupaten Tanah Datar), Sedangkan yang menjadi rumusan masalah adalah apakah alasan atau dasar penetapan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah di Kabupaten Tanah Datar, bagaimana proses penghitungan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah di Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui alasan atau dasar penetapan biaya pengiriman dalam pengirim paket barang baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah pada jasa Jne, Jnt dan Tiki di Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui dan menjelaskan proses perhitungan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar, serta untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data primer yaitu terdiri dari 1 orang pimpinan, 1 orang karyawan dan 5 orang konsumen, sedangkan sumber data sekunder melalui sejumlah buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul peneliti yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data primer. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, *pertama* dari segi alasan atau dasar penetapan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan ke atas maupun ke bawah tidak sesuai, karena perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar tidak menjelaskan bagaimana bentuk pembulatan timbangan, baik itu pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah yang ada di perusahaan jasa tersebut. *Kedua* dari proses perhitungan biaya pengiriman baik pembulatan keatas maupun pembulatan ke bawah di Kabupaten Tanah Datar, pihak perusahaan hanya memberikan informasi tentang berat barang yang dikirim dan biaya pengiriman barang. Sedangkan untuk berat barang asli yang dikirim tidak di informasikan kepada konsumen. *Ketiga* tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar, menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang mana sistem pembulatan timbangan tersebut bertentangan dengan dalil Al- Qur'an yang terdapat dalam Q.S Hud ayat 85 dan Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-184, bahwa dalil tersebut terdapat perintah berlaku adil saat menimbang dan menakar, serta sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan lurus dan janganlah kamu merugikan atas hak-haknya. Dari sini terlihat perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar memberikan timbangan yang

menguntungkan pihak perusahaan itu sendiri. Melihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan di perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka akad tersebut hukumnya haram karena salah satu syarat dari ijarah tidak terpenuhi yaitu kerelaan kedua belah pihak yang berakad

Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya pengiriman paket barang yang ada di Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S Huud ayat 85 dan Q.S Asy-syu'araa ayat 181-184. Kemudian syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu tidak ada kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut penulis hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Konsep Ijarah Dalam Islam	9
1. Ijarah dalam Islam	9
a. Pengertian <i>ijarah</i>	9
b. Dasar hukum ijarah	11
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	13
d. Perselisihan antara Para Pihak dalam Ijarah	22
2. Upah Mengupah dalam Jasa <i>Ekspedisi</i>	23
a. Pengertian <i>Ekspedisi</i>	23
b. Pengertian upah.....	23
c. Faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah	24
d. Jenis-jenis upah.....	25
e. Sistem upah	27
B. Takaran dan timbangan	30
1. Pengertian takaran dan timbangan	30
2. Dasar Hukum Timbangan Atau Takaran Dalam Islam.....	30
3. Takaran pada masa Rasulullah saw	33

4. Hukum Mengurangi dan Curang dalam Takaran.....	35
5. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan.....	36
6. Penyempurnaan Timbangan Dan Takaran.....	37
7. Jenis-Jenis Timbangan.....	38
C. Penelitian Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Latar dan Waktu Penelitian	43
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran umum PT. JNE, JNT dan TIKI di Tanah Datar	47
1. Sejarah singkat PT. JNE cabang Tanah Datar	47
2. Sejarah singkat PT. JNT cabang Tanah Datar	50
3. Sejarah singkat PT. TIKI cabang Tanah Datar	50
B. Alasan Atau Dasar Penetapan Biaya Pengiriman Paket Barang, Baik Pembulatan Keatas Maupun Pembulatan Kebawah di Kabupaten Tanah Datar	52
C. Proses Perhitungan Biaya Pengiriman Paket Barang, Baik Pembulatan Keatas Dan Pembulatan Kebawah di Kabupaten Tanah Datar	54
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Biaya Pengiriman Paket Barang di Kabupaten Tanah Datar	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah atau dibolehkan, namun yang ditentukan dalam Al-quran dan Sunnah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung unsur keterpaksaan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak, di samping itu, juga untuk menghindari segala kemudaratan dalam kehidupan bermasyarakat. (Basyir, 2000 : 15). Termasuk kedalam muamalah adalah *ijarah* (upah)

Adapun yang harus dipedomani dalam ajaran-ajaran Islam dan juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-qur'an. Dari kegiatan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing. Kaidah-kaidah hukum ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi di kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam muamalah antara lain; jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, *ijarah* (sewa-menyewa) ataupun upah mengupah, dan lain sebagainya.

Menurut (Hendri Anto, 2003:227) upah (*tsaman*) adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu yang buruk yang akan mendapat ancaman siksa Allah. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi

kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah (Afzalur Rahman, 1995:361).

Al-ijarah berasal dari kata *al ajru*, yang berarti menurut bahasanya ialah *al iwadh*, dalam bahasa Indonesia diganti dengan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemudharatan dan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu (Ru'fah Abdullah, M.M, 2011 : 167).

Menurut Fachruddin Hs. Dalam buku Ensiklopedi Al-Quran, neraca menjadi lambang keadilan dan kebenaran. Al-Quran memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur, mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul. Sesuai dengan bunyi surat Qs. Al A'raf:85

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِلًا لَهُمْ... ﴿٨٥﴾

“...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya...”(QS. Al A'raf:85).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh saling merugikan pihak yang membutuhkan atau yang menawarkan (konsumen dan produsen) bila itu dilakukan maka Islam mengancam dengan neraka sesuai firman Allah dalam Q.S Al- Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَأِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar (yaitu) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam.” (Q.S Al-Muthaffifin:1-6)

Seiring berjalannya waktu, pada saat sekarang manusia ingin memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka perlu adanya bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Di dalam mengirimkan barang tersebut perlu adanya jasa seseorang. Dikarenakan jaraknya jauh atau tidak ada waktu untuk mengirimkan sendiri kepada seseorang yang dituju. Maka dari sinilah berdiri perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang membantu kebutuhan manusia untuk mengirim barang.

Banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang terdaftar di Indonesia beberapa diantaranya, JNE, JNT, Tiki, POS, Cargo, dan lain-lainnya. Dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistemmatika yang berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang. Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan harus menimbang terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan.

Berdasarkan survai awal pada tanggal 5 september 2020 yang penulis lakukan di Kabupaten Tanah Datar banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang ikut berperan sebagai tulang punggung lalu lintas barang dagang antara penjual dan pembeli, serta berperan penting untuk semua orang yang ingin memberikan barang kiriman dengan jarak jauh. Dalam perusahaan jasa menawarkan beberapa produk untuk melakukan jasa pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang dilakukan oleh konsumen. Penentuan tarif pengiriman barang perusahaan jasa melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang di tempuh, besarnya barang, beratnya barang yang akan dikirim dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang

sebagai imbalan atas pengiriman barang. Menentukan tarif pengiriman barang setiap perusahaan itu berbeda-beda dalam menentukan tarif pembayarannya.

Pertama, JNE yang terletak di Jl, A Yani no 427 lima kaum batusangkar dan J&T ekspres terletak di Jln. Sudirman, Simpang Kiambang Lima Kaum. Pembulatan berat paket adalah 0,3 kg. Artinya batasan toleransi berat paket yang melebihi 1 kg maksimal adalah 0,3 kg atau 300 gram. Suatu paket yang beratnya kurang atau sama dengan 1,3 kg atau 1300 gram akan di bulatkan menjadi 1 kg. Sebaliknya paket yang beratnya lebih dari 1,3 kg atau 1300 gram, misalnya 1,4 kg maka akan dibulatkan ke atas atau di hitung menjadi 2 kg. JNE dan J&T ekspres menawarkan beberapa produk antara lain SS (spesial service), YES (yakin esok sampai), REG (reguler) dan OKE (ongkos kirim ekonomis) untuk melakukan jasa pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang di lalukan oleh pihak pengirim. (wawancara dengan Risa Novria,14:45 WIB).

Kedua TIKI yang terletak di Jl Soekarno Hatta no 49 pasar Batusangkar, minimal dalam pengiriman barang di TIKI yaitu 1 kg dan diberi toleransi kelebihan berat paket sebesar 0,29 kg atau 290 gram. Artinya untuk berat paket setelah ditimbang adalah 1,29 kg, maka dibulatkan menjadi 1 kg. Tapi jika berat paket tersebut 1,3 kg maka dibulatkan ke atas menjadi 2 kg. Jadi selisih 10 gram saja lebih berat biaya pengerimannya sudah bedah.

Penentuan tarif pengiriman barang perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang di tempuh, besarnya barang, beratnya barang yang akan dikirim dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.

Misalnya barang dikirim dari Batusangkar ke Bandung dengan berat barang 1,4 kg lalu dibulatkan menjadi 2 kg yang mengakibatkan tarif

dalam pengiriman barang tersebut akan mengikuti tarif 2 kg. Jika biaya pengiriman barang dari Batusangkar menuju Bandung adalah Rp. 20.000,00 yang mulanya 1 kg 20.000,00 maka akan berlipat menjadi Rp. 40.000,00 tanpa adanya penjelasan mengapa harus dibulatkan sehingga merugikan konsumen.

Tabel I.I biaya pengiriman pada perusahaan jasa:

No	Nama perusahaan Jasa	Berat barang	Ongkos kirim Rp 20.000
1	TIKI	0-1,29 kg = 1 kg 1,30 kg – 2,29 kg = 2 kg 2,30 kg – 3,29 kg = 3 kg Dan begitu seterusnya	Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000 Dan begitu seterusnya
2	JNE	0-1,30 kg = 1 kg 1,31 kg – 2,30 kg = 2 kg 2,31 kg – 3,30 kg = 3 kg Dan begitu seterusnya	Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000 Dan begitu seterusnya
3	JNT	0-1,30 kg = 1 kg 1,31 kg – 2,30 kg = 2 kg 2,31 kg – 3,30 kg = 3 kg Dan begitu seterusnya	Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000 Dan begitu seterusnya

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan pada pembulatan biaya pengiriman dalam pengupahan paket barang di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman (Studi Kasus pada Jasa JNE, JNT dan TIKI di Kabupaten Tanah Datar)**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus masalah yang penulis teliti yaitu, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya pengiriman (studi kasus pada jasa Jne, Jnt, Tiki di Kabupaten Tanah Datar).

C. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan atau dasar penetapan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan keatas maupun pembulatan kebawah di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana proses perhitungan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan keatas maupun pembulatan kebawah di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui alasan atau dasar penetapan biaya pengiriman paket barang baik pembulatan keatas maupun pembulatan kebawah di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses perhitungan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan pembulatan biaya pengiriman dalam pengupahan paket barang di Kabupaten Tanah Datar

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait dengan masalah yang penulis angkat.

2) Bagi instansi yang berkait untuk mengetahui bagaimana pembulatan biaya pengiriman dalam pengupahan paket barang di Kabupaten Tanah Datar

3) Bagi pembaca untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman dalam pengupahan paket barang di Kabupaten Tanah Datar

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan yaitu:

a. Diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar

b. Diseminarkan pada seminar Nasional

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul ini maka penulis menjelaskan pengertian dari beberapa kata-kata yang terdapat dalam judul proposal ini adalah:

Biaya Pengiriman adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya yang ditanggung oleh pengirim paket barang. Biaya pengiriman

yang penulis maksud disini adalah uang yang dikeluarkan oleh orang yang melakukan pengiriman barang

Hukum ekonomi syariah adalah suatu kaidah, norma dan aturan yang mengatur kehidupan manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Hukum ekonomi syariah yang penulis maksud adalah yang mengatur mengenai pembulatan timbangan ongkos kirim dalam pengiriman paket barang di Tanah Datar.

JNE merupakan singkatan dari PT Jalur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang terbesar dengan jaringan terluas di Indonesia saat ini.

JNT adalah salah satu jasa pengiriman yang mampu melayani pengiriman dalam kota, antar kota maupun antar provinsi.

TIKI merupakan perusahaan pengiriman barang swasta yang telah berumur cukup panjang di Indonesia, meskipun belakangan namanya bersaing sangat ketat dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang serupa

Dengan demikian, yang penulis maksud secara keseluruhan dari judul penulis adalah bagaimana “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman (Studi Kasus Pada Jasa JNE, JNT Dan TIKI, di Kabupaten Tanah Datar)**”.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Ijarah Dalam Islam

1. Ijarah dalam Islam

a. Pengertian *ijarah*

Secara etomologi, kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang berarti ganti dan upah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah, diantaranya adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain (Al Hadi, 20114 : 38-39)

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat mendefenisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah

عُقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ
بِعَوَضٍ

“ Akad untuk membolehkan pemilihan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan ”

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُودِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِذْ مِي وَبَعْضِ النُّقُورِ لِأَنَّ

“ Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipisahkan ”.

c. Menurut Syaikh Syihab al-din dan syaikh umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَلْبًا لِبَلَاءِ اللَّبْدْلِ وَالْإِذَا بِأَبَا بَعْوَصُورًا
ضَعًا

“ Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu: ”

- d. Menurut Muhammad al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بَشَرٍ وَ طِ

“pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat:

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.
- f. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعٌ الْمَبَادِلَةَ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ
تَمْلِيكَهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“ Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga oranglain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa menyewa. Dari defenisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya berbeda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu berbedah, bukan mafaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susu bukan mafaat, melainkan benda (Ahmad Wardi:2015 ; 317).

b. Dasar hukum ijarah

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian syara' (Ahmad Wardi:2015,P;318).

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan Al-Ijma'

a. Al-Quran

1) Surah al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۳﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang dipekerjakan.

2) QS Az-Zukhruf:32 juga menerangkan bahwasannya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا
 سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “ *saling menggunakan* “. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “ *supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain*”. Dengan demikian, orang tersebut bisa

mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa-menyewa.

b. Al-Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا أَوْ لَّا جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلُ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olemu upah buru itu sebelum keringatnya habis (riwayat ibnu majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa upah yang diberikan seketika pekerjaan itu telah selesai, dan jangan berikan upah kepada pekerja ketika keringatnya sudah kering, maksud keringat sudah kering disini yaitu pemberian upah diberikan terlalu lama atau jarak waktu antara pekerjaan telah selesai dengan pemberian upah terlalu jauh.

إِخْتَجِمُوا وَعَطُوا أَلْجَمَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehm upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari Muslim).

c. Ijma’

Ijma’nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membentah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbedah pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Hendi Suhendi: 2010,p:114-117).

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. 'Aqid yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. Shighat yaitu ijab dan qabul
3. Ujrah (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja (Saprida, jurnal sosial dan budaya syar-i, Vol 5, No. 1 , 2018:42)

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, *must'jir* adalah orang yang menerima upah dan melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt berfirman dalam surah An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa.

Misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 50.000”, maka *musta’jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya “seseorang berkata,” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 50.000, kemudian *musta’jir* mrnjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Sohari sahrani, Ru’fa Abdullah:2002,p:170).

Adapun syarat-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan pada hadis nabi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَيُسَلِّمُ لَهُ ثَمًّا، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِصَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry RA, bahwa Nabi Saw bersabda: "Barang siapa memperkerjakan seseorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya". Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi. Hadits mausul menurut Baihaqi dai jalan Abu Hanifah.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghilangkan hak sepenuh dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menurut upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal sipenyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewakan pengulit dengan upah kulit hewan yang dikuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit

itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya baik atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut (Wahbah az-zuhali5:2011,p:401).

Mal mutaqawwin adalah suatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang masuk *mutaqawwin* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya (Hendi Suhendi,2008,p:19).

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau *mu'jir*.
- 2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaga ataupun alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *musta'jir*.
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jir*.
- 4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.

Adapun syarat yang berkenaan dengan perilaku transaksi ialah keduanya telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam arti tidak dalam paksaan. Akad yang dilakukan anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa, tidak sah transaksinya.

Syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa, bila jasa adalah dalam bentuk tenaga dalam bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan. Bila yang diupahkan ia adalah pekerja yang tidak menentu, atau sesuatu

yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik ke puncak menara tanpa alat atau tidak boleh dikerjakan oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah. Bila yang menjadi objek transaksi adalah jasa suatu benda, disyaratkan barang itu dapat digunakan dalam arti dan manfaatnya, dapat diserahkan penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya. Bila barang yang disewa tidak dapat digunakan seperti mobil sedang rusak atau tidak dapat diserahkan penggunaannya seperti mobil dalam tahanan polisi atau tidak jelas waktu penggunaannya seperti mobil pribadi yang disewa tidak disebut waktu atau tidak dijelaskan batas penggunaannya seperti naik bus tidak ditentukan arah dan batanya, maka transaksi sewa-menyewa ini tidak sah

Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya, atau tidak jelas ukurannya atau tidak jelas waktu pembayarannya, maka transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut tidak sah (Amir Syarifuddin, 2010,p:217-219).

Seperti halnya dengan jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)
- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya akad
- d. Syarat mengikatnya akad (Saprida, jurnal sosial & budaya syar-i, Vol. 5, No. 1, 2018:42)

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *Mumayyis* menurut Hanafiah, dan baligh

menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) gila atau masi dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyis* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyis menyewakan dirinya(sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi kelangsungan untuk menunggu izin walinya.

2) Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhii*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menurut persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3) Syarat sahnya Ijarah

Untuk sahnya Ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *mauqud'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebaagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An- Nisa' (4) ayat 29.
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan persekisihan, maka akad

Ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar kedua antara belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
- c) Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara Syar'i, seperti menyewakan tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewakan tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewakan buku untuk dibaca.
 - e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *Ijarah*.
 - f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *Ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *Ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
 - g) Manfaat *mauqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, dengan biasa berlaku umum. Apabila manfaat tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.
- 4) Syarat mengikat akad *ijarah* (syarat *luzum*)
- Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:
- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang carter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakhnya* akad .
 - b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*, misalnya *udzhur* pada seseorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan.

Apabila terdapat *udzhur*, baik pada pelaku maupun pada *maqud'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzhur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali (Ahmad Wardi Muslich:2015,p:321-327).

d. Perselisihan antara Para Pihak dalam Ijarah

Apabila pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarah*-nya sah maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad, dan Syafi'i bahwa Nabi bersabda:

إِذَا خْتَلَفَ الْمُنْبَايِعَانِ تَحَا لِفَا وَتَرَادَا

“Apabila dua orang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya berumpah dan saling mengembalikan.”

Meskipun hadis ini membicarakan masalah jual beli, namun karena *ijarah* merupakan salah satu jenis jual beli maka ketentuan yang ada dalam hadis tersebut berlaku juga untuk akad *ijarah*. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *ijarah* menjadi batal.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menepati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah dan *ijarah* batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri,

sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri. Apabila perselisihan terjadi setelah selesainya masa *ijarah* maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah (Ahmad Wardi Muslich:2015,p:337-338)

2. Upah Mengupah dalam Jasa *Ekspedisi*

a. Pengertian *Ekspedisi*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Ekspedisi* memiliki arti Pengiriman surat, barang, dan sebagainya. Selain itu *Ekspedisi* juga memiliki arti “perjalanan” atau “pengembaraan” dalam hal ini lebih merujuk pada konteks aktivitas pemindahan barang. Istilah ekspedisi lebih mengarah pada perusahaan jasa angkutan barang dalam skala besar dengan tarif yang relatif murah seperti bahan bangunan, sembako, furniture, dan lain sebagainya.

b. Pengertian upah

Menurut sadono sukirno adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar (Sadono sukirno, p, 354).

Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang perlu kita fahami supaya dalam pemberian upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda (Siswadi, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No 2, Agustus 2013 : 107).

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting, sebab melalui jasa tenaga kerja inilah sumber daya alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai. Untuk itu, atas pengorbanan dan kerjanya tenaga kerja

berhak mendapatkan balas jasa dari majikan atau perusahaan berupa penghasilan dalam bentuk upah. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah (Afzalur rahman, p, 361).

Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan.

c. Faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah

Indikator-indikator yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah sebagai berikut:

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upah cenderung turun.

b. Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

c. Kemampuan untuk membayar

Pemberian upah adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan

salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya mengurangi keuntungan.

d. Produktivitas kerja

Upah sebesarny merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan, semakin tinggi prestasi kerja karyawan semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

e. Biaya hidup

Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.

Dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap upah tersebut, maka perusahaan dalam menentukan upah perlu memperhatikan. Faktor-faktor tersebut sangat mendorong pemerintah untuk menentukan kebijaksanaan upah minimum, yaitu jumlah terendah upah yang akan dibayarkan kepada karyawan.

Tujuan yang paling penting dari setiap sistem kompensasi atau pembayaran adalah “keadilan”. Keadilan dapat dinilai paling tidak dari tiga dimensi, yaitu: *internal equity*, *external equity*, dan *individual equity* (Tedi rusman, p, 31).

d. Jenis-jenis upah

a. Pembagian upah dari segi bentuk pembayaran

Dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional (seperti

PNS) dengan pekerja kasar. Dua jenis pendapatan pekerja tersebut dinamakan upah. Karena itu pengupahan kepada tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pemabayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukag batu, dan buruh kasar. Namun dua jenis imbalan tersebut masuk kedalam kategori upah menurut defenisi ilmu ekonomi (sadono sukirno, p,350).

b. Pembagian upah dari segi upah nominal dan upah riil

Dalam jangka panjang, kecenderungan yang berlaku adalah keadaan harga-harga dan upah terus meningkat. Namun kenaikan tersebut tidak secara serentak atau dan tingkat yang sama. Perubahan yang berbedah inilah yang menimbulkan kesulitan untuk mengukur sejauh mana kenaikan tingkat upah merupakan kenaikan tingkat kesejahteraan para pekerja iti sendiri. Oleh karena itu dalam teori penentuan upah pasar tenaga kerja, upah dibagi menjadi upahnominal dan upah riil. Upah nomnal adalah jumlah uang yang diteriamah para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga kerja, baik mental maupun fisik, yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah rill adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Sadono sukirno, p, 351).

e. Sistem upah

a. Adapun sistem upah dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut lamanya kerja

Sistem upah menurut lamanya kerja juga disebut sebagai upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap karyawan dalam waktu yang sama. Hal ini dapat saja disebabkan kemampuan karyawan yang berbedah, serta pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja.

Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

2. Menurut lamanya dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja, seorang karyawan dalam perusahaan. Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan.

Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin meningkat pula pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja seorang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini disebabkan mungkin selama bekerja pada perusahaan, karyawan tersebut acuh tak acuh tak acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga karyawan telah lanjut usia, sehingga walaupun telah lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah.

3. Menurut kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasarkan pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan keluarga terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas menjadi tanggung jawab. Tetapi, sebenarnya anggapan ini kurang benar.

Hal ini disebabkan kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan.

4. Menurut banyak produk

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing-masing karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Pada umumnya upah ini menitik beratkan pada kuantitas sehingga kuantitas kurang diperhatikan. Selain itu, pemakaian sistem ini harus dijamin adanya kelancaran kerja. Apabila kelancaran kerjanya terganggu maka karyawan akan rugi, karena penghasilan menurun (sonny sumarsono, p, 140).

b. Adapun sistem yang digunakan untuk mempertahitungkan besarnya upah dan cara pembayaran.

1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banayak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

2. Upah waktu

Sistem ini berdasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan, bisa dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Sistem ini utama di pakai untuk pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung potongan. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa, tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.

3. Upah borongan

Sistem upah borong adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborong. Cara memperhitungkan upah ini kerap sekali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluru pekerjaan ditentukan suatu balas jasa, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksanaan. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur dan lain-lainnya.

4. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu dan jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.

5. Upah bagi hasil

Sistem ini banyak dipakai dibidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun dikenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan, bahkan diberi saham

perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut menjadi pemilik dan mendapat bagi hasil (T. Gilarso, p, 216-217)

B. Takaran dan timbangan

1. Pengertian takaran dan timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Takaran adalah alat untuk menakar sukatan (liter dan sebagainya) selanjutnya Timbangan adalah alat untk menimbang. Begitu juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian timbangan juga berarti alat untuk menimbang. (Zain,2008, hal.158). Menurut Fachruddin Hs. Dalam buku Ensiklopedia Al-Quran, neraca menjadi lambang keadilan dan kebenaran. Al-Quran memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur, mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis takaran (al-kail) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, sedangkan timbangan (alwanz) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benardalam perspektif ekonomi syariah. (Elimartati,1996:38).

2. Dasar Hukum Timbangan Atau Takaran Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiata ekonomi terikat oleh ketentuan agama islam yang ada dalam al-quran dan hadist. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur.

1) Al-Qur'an

- a) Firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١٨١﴾

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Waaqimul wazna bilqisti (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang, walaa tuhsiirul mizan (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa dalam berdagang tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran dan timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Kecurangandalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat (Akhmad Mudjahidin, 2007:167)

b) Firman Allah dalam surat Asy-Syu'araa' 181-184

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan. Dan timbanglah

dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu"(Q.S Asy-Syu'arra' ayat 181-184)

berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dalam menakar atau menimbang harus benar-benar lurus (jujur), dilarang menipu dan merugikan orang lain, dan dalam menimbang atau menakar hendaknya sesuai dengan aturan-aturan Islam agar mendapat ridha dari Allah SWT dalam menjalankan usaha.

2) Hadist

Hadist dari Ath- Thabarani yang terjemahannya yaitu “ Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘ lima dibalas lima’. Rasulullah SAW ditanya, ‘Wahai Rasulullah, apa itu lima dibalas lima?’ Nabi SAW menjawab, ‘ tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian kecuali musuh mereka menguasai mereka, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali kemiskinan merabak diantara mereka, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka, kecuali merabak dikalangan mereka kematian, tidaklah mereka menolak memabayar zakat kecuali hujan ditahan dari mereka dan tidaklah mereka bersikap curang dalam takaran, kecuali ditahan dari mereka tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa paceklik (H.R. Ath-thabarani). (Nashiruddin, 2007 : 153)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

"Dari Abdullah Bin Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membeli

makanan, maka janganlah menjualnya sehingga dipenuhi takarannya (Achmad Sunarto dkk, 1993 : 247-248).

3. Takaran pada masa Rasulullah saw

Terdapat banyak kekurangan dalam organisasi pemasaran yang umum di Negara Arab selama masa Nabi Muhammad saw. Beliau melakukan berbagai usaha yang memungkinkan untuk meningkatkan organisasi pemasaran dan menghentikan tidak penipuan yang dilakukan oleh kalangan bisnis. Semua praktek penipuan dalam dunia perdagangan dan transaksi yang bersifat komersial lainnya dianggap tidak sah dan semua langkah sudah ditempuh untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan seperti ini di pasar.

Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangna dalam takaran dan timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Semua langkah-langkah yang digunakan kebanyakan di negara-negara industri maju pada akad ke 20 ini berpatokan kepada standarisasi ukuran dan timbangan yang dikemukakan oleh Islam 1300 tahun yang lalu.

Al-quran telah menganjurkan penggunaan standar ukuran dan timbangan yang tertera dalam ayat yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...

...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...(Q.S Al An'am ayat 152)

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan takaran dan timbangan. Inilah yang sering diulang di dalam Alquran.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempunakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan akibatnya”. (Q.S al-Isra’ ayat 35).

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah ancaman Allah yang pedih bagi mereka dalam Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”. (Q.S al-mutaffifin ayat 1-6) (Yusuf Qardhawi, 1997:186).

Orang-orang *madani* adalah pedagang yang senantiasa mementingkan diri sendiri dan suka menipu dalam hal ukuran dan timbangan dalam perdagangan. Nabi telah menyampaikan kepada mereka bahwa cara seperti itu akan mengurangi kemakmuran mereka, baik dari segi materi maupun spiritual. Pada hari pembalasan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya, semua perbuatan maka akan mengelilingi mereka, dan mereka tidak akan dapat lari darinya meskipun di dunia.

Miqdam Bin Mahdi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menimbang gandum mereka agar Allah memberkahi mereka dalam perbuatan tersebut. Rasulullah saw menekankan betapa pentingnya pengguna ukuran dan timbangan yang tepat sehingga beliau menyetujui penggunaan timbangan dan ukuran yang umum dikenal dengan Mud dan sa'a.

4. Hukum Mengurangi dan Curang dalam Takaran

Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan Islam mengajak supaya para pedagang senantiasa mengatur timbangannya dalam perdagangan secara tepat. Berkaitan dengan ini Islam memerintahkan kepada umatnya agar jangan mengurangi sukatan dan timbangannya yang di jelaskan dalam firman Allah Swt di antaranya:

1) *Q.S al-mutaffifin* ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

“Celakalah besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”(*Q.S al-mutaffifin* 1-3)

2) *Q.S al-An'am* ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ...

...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...(Q.S Al An'am ayat 152)

Dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan sukatan dan timbangan,

karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang-orang yang mnegurangi takaran untuk orang lain, dan melebihi takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pedagang melakukan sakutan dengan mengurangi ataupun melebihkan dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli.

5. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Pada dasarnya sistem jual beli atau perdagangan, alat timbangan atau takaran memainkan peran penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat dan takaran. Pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan dan takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat, dengan cara melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapatkan perhatian khusus dalam Al-quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapatkan ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ
 أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga di tempatkan dilembah jahanam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya behati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Dalam hal ini ajaran Islam memberikan tuntunan-tuntunan yang berbentuk preventif melalui 3 hal yaitu:

- a. Menetapkan pelaku kecurangan dalam hal ukuran, takaran dan timbangan pada posisi perbuatan yang tercela dengan dosa yang sangat berat.
- b. Memberikan beberapa tuntunan praktis yang mengarah kepada sikap hati-hati pada kedua belah pihak antara penjual dan pembeli agar terindar dari unsur penipuan dan kecurangan.
- c. Mengancam orang-orang yang menipu dalam masalah timbangan dan takaran dengan hukum jamariah (pidana).

6. Penyempurnaan Timbangan Dan Takaran

Untuk mengawasi harta dan menjaga perseorangan Islam mengajak supaya para pedagang senantiasa mengatur sukatan dan timbangannya dalam perdagangannya secara tepat. Berkaitan dengan ini Islam memerintahkan kepada umatnya agar jangan mengurangi sakutan dan timbangan. Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S Al-A'raf Ayat 85:

ط
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”

Disamping penjelasan Al-Quran, Sunnah juga menjelaskan persoalan hutang piutang dan pinjaman, prinsip ini adalah satu-satunya pinjaman yang dibenarkan oleh syariah, dengan tujuan semata-mata karena keadilan sosial dan ekonomi (Hulwati, padang:45)

Salah satu cerminan keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Inilah yang sering diulang didalam Al-Quran. “dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya”

7. Jenis-Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas:

- 1) Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran masa yang telah terskala.
- 2) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- 3) Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid*

menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- 2) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau ataupun buah-buahan yang dimasukan kedalam karung.
- 3) Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Biasanya untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- 4) Timbangan duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *platform scale*.
- 5) Timbangan meja, yaitu timbangan yang biasa digunakan dimeja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital, biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan di mal-mal atau swalayan.
- 6) Timbangan emas, yaitu timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia). (Siti Nikma Marzuki, jurnal ekonomi syariah, Vol 1, No. 2, desember 2018:149-150).

C. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dari tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu yang adakaitannya dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

Penelitian, yang ditulis oleh **YESI YUSRA DEWI NIM 11 204 042 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar** yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Akurasi Timbangan Pedagang Di Pasar Batusangkar”*, dengan masalah pokok membahas motif pedagang mengurangi timbangan dipasar batusangkar menurut hukum islam dan hukum positif serta teknik pelaksanaan tera timbang dipasar batusangkar menurut hukum positif. Hasil penelitiannya adalah terjadinya pengurangan timbangan seperti: 1 Kg barang dikurangi sebanyak 0,5 Ons.

Penelitian yang ditulis oleh **YOL FADLI NIM 13 204 070 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah** yang berjudul *“praktek penimbangan jual beli kelapa sawit di nagari tabek kecamatan timpe dalam pandangan hukum islam”* dengan masalah pokok praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di nagari tabek kecamatan timpe dalam pandangan hukum islam dengan hasil penelitian praktek penimbangan jual beli kelapa sawit di nagari tabek kecamatan timpeh yang dilakukan oleh toke yaitu apabila petani selesai memanen hasil panennya, kemudian para toke melakukan penjemputan kelokasi yang telah ditentukan untuk penimbangan, dalam pemotongan 10 kg dari setiap penimbangan dengan asumsi 10 kg tersebut dipergunakan untuk berat keranjang. Keranjang yang dimiliki oleh toke berat hanya 7 kg, 8 kg dan seterusnya engan asumsi kelebihan yang diperoleh dipergunakan untuk sortasi dari pabrik.

Penelitian yang ditulis oleh **Agus nim 13.2200.44 Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi**

Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare melakukan penelitian dengan judul “*sistem pengupahan usaha batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di dusun pacuan kuda kabupaten sidrap (analisis hukum ekonomi syariah)*”, permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana latar belakang pekerja/ buruh pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dan bagaimana sistem pengupahan batu dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). latar belakang pekerja/ buruh bekerja pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap adalah a). Sulit lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal. b). Tidak memiliki keahlian. c). Ikut dengan keluarga. d). Menjadi buruh batu bata menjanjikan. 2). Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap sebagai berikut: a). Upah buruh dinilai dengan harga Rp. 100-120,- per biji. b). Jaminan kerja buruh terdiri dari; jaminan tempat tinggal, jaminan fasilitas air dan listrik. c) pemberian panajar atau uang muka pekerja. d). Perjanjian pemberian uang belanja buruh. Berdasarkan sistem pengupahan tersebut dalam analisis hukum ekonomi syariah dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.

Penelitian yang ditulis oleh **Valvi Raisyah Lubis, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan** melakukan penelitian dengan judul “ Penambahan Timbangan Pada jasa Pengiriman Barang di PT. JNE Express Padangsidempuan (Perspektif Fiqh Muamalah), permasalahan dalam penelitian ini yaitu; bagaimana pelaksanaan penimbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Experss Padangsidempuan dan bagaimana prespektif fiqh muamalah terhadap penambahan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Ekspress Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penambahan timbangan pada praktiknya di lapangan sebagian besar kustumer tidak

merelakan apabila ada penambahan timbangan dengan alasan tidak adanya konfirmasi dari pihak JNE dan tidak ada penjelasan terkait penambahan timbangan yang berakibat pada tarif bertambah, apakah untuk didonasikan untuk karyawan atau untuk perusahaan. Sedangkan sebagian lagi tidak merasa dirugikan dengan alasan di JNE dapat mengirimkan barang dengan baik sesuai dengan kepentingan kustumer. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa menurut prespektif muamalah praktik penambahan timbangan yang terjadi di PT. JNE Express Padangsidempuan tidak sesuai dengan unsur ijarah yaitu tidak terpenuhinya kesepakatan antara kedua belah pihak, masih ada pihak yang merasa dirugikan tentunya dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak. Praktik penambahan timbangan ini juga tidak sesuai dengan konsep timbangan dalam Al-Qur'an yaitu keadilan dalam menakar serta kejujuran dalam melakukan penimbangan.

Beberapa skripsi diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan proposal skripsi penulis. Perbedaannya yaitu proposal skripsi penulis lebih fokus kepada pelaksanaan pembulatan ongkos kirim dalam pengiriman paket barang melalui sistem pembulatan ongkos kirim, sedangkan persamaan proposal skripsi penulis dengan skripsi diatas, sama-sama membahas tentang timbangan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan jasa di kabupaten Tanah Datar

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah di perusahaan jasa di kabupaten tanah datar. Penelitian untuk penulisan proposal skripsi dituangkan dalam tabel berikut ini:

NO	KEGIATAN	Tahun 2020-2021				
		Sept	Nov	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021
1	Penyusunan proposal	√	√	√		
2	Seminar proposal				√	
3	Penelitian				√	
4	Pembuatan laporan penelitian				√	
5	Munaaqasah					√

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara,

dokumentasi, dan memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud dengan yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Sumber data yang penulis gunakan dalam pengertian ini ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data utama yaitu 1 orang pimpinan, 1 karyawan perusahaan jasa dan 5 konsumen serta yang berkaitan dengan pengiriman paket barang.

2. Sumber Data Sekunder adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini seperti karya ilmiah dan buku-buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang penulis lakukan di perusahaan jasa di Kabupaten Tanah Datar berkaitan dengan pembulatan ongkos kirim dalam pengiriman paket barang.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur yang penulis lakukan dengan cara melakukan serangkaian tanya jawab dan tatap muka dengan karyawan dan konsumen pengirim

paket barang di perusahaan jasa di Kabupaten Tanah Datar. Metode ini penulis lakukan untuk memperoleh data khusus dari narasumber yaitu 1 orang pimpinan perusahaan, 1 orang karyawan dan 5 orang konsumen.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa foto, resi, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah. Pada dasarnya penulis akan menggunakan *analisis kualitatif deskriptif* untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

2. Pengamatan data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti didalam melakukan kegiatan pengamatan.(Satori dan Komariah, 2012:196)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum PT. JNE, JNT dan TIKI di Tanah Datar

1. Sejarah singkat PT. JNE cabang Tanah Datar

a. Sejarah singkat PT. JNE cabang Tanah Datar

JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE).

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra van Titipan Kilat (TiKi) untuk mengurus jaringan kurir internasional.

Bermula dengan delapan orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hong Kong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia.

Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya TiKi dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun TiKi dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri

dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dengan TIKI.

b. Visi dan Misi PT. JNE cabang Tanah Datar

“CONNECTING HAPPINESS”

c. Produk-produk yang ada di PT. JNE cabang Tanah Datar

1. YES

Jenis paket pengiriman JNE yang pertama adalah layanan YES atau Yakin Esok Sampai. YES adalah layanan dengan waktu sampai di tujuan keesokan hari (termasuk Minggu dan hari libur nasional). Berikut beberapa ketentuan jenis paket pengiriman YES ini:

- a. Berlaku waktu batas maksimum (cut off time) pengiriman.
- b. Penyampaian ke penerima paling lambat jam 23.59 waktu setempat.
- c. Berlaku untuk kota-kota yang telah ditentukan.
- d. Garansi uang kembali (money back guarantee) apabila keterlambatan penyampaian disebabkan oleh pihak JNE.
- e. Kamu dapat melacak status pengiriman dan informasi penerimaan menggunakan JNE airwaybill number melalui website JNE.

2. REG

Jenis paket pengiriman JNE berikutnya adalah paket REG atau Reguler. Paket Reguler adalah layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, dengan perkiraan waktu sampai kiriman 1-7 hari kerja, tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Berikut beberapa ketentuan jenis paket pengiriman REG ini:

- a. Tidak melayani pengiriman di hari minggu dan libur nasional.

- b. Tidak berlaku garansi uang kembali (money back guarantee).
- c. Kamu dapat melacak status pengiriman dan informasi penerimaan menggunakan JNE airwaybill number melalui website JNE

3. OKE

Salah satu jenis paket pengiriman JNE yang merupakan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu sampai kiriman lebih lama dari Service REGULER. Tergantung pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Berikut beberapa ketentuan jenis paket pengiriman OKE ini:

- a. Tidak melayani pengiriman di hari sabtu, minggu dan libur nasional
- b. Tidak berlaku garansi uang kembali (money back guarantee).
- c. Mulai 1 Oktober 2017, pengiriman menggunakan service JNE OKE tidak berlaku untuk pengiriman dalam kota.

4. JTR

Jenis paket pengiriman JNE Trucking atau JTR adalah layanan pengiriman dalam jumlah besar dengan menggunakan armada truk melalui darat dan laut dengan harga yang kompetitif. Berikut beberapa ketentuan jenis paket pengiriman JTR ini:

- a. Minimum berat paket yang dikirimkan adalah 10 Kg.
- b. Berlaku juga untuk pengiriman motor.
- c. Berlaku untuk pengiriman nasional.
- d. Tidak berlaku garansi uang kembali (money back guarantee).

Itulah beberapa jenis paket pengiriman JNE yang bisa kamu pilih. Selain itu, masih ada lagi berbagai jenis paket pengiriman JNE lainnya yang dapat kamu pilih sesuai dengan kebutuhanmu.

5. COD (www.jne.co.id)

2. Sejarah singkat PT. JNT cabang Tanah Datar

a. Sejarah singkat PT. JNT cabang Tanah Datar

Sejarah berdirinya jnt dimulai tepatnya pada tanggal 20 agustus 2015. Pada hari itu secara resmi pt. Global jet ekspres didirikan sekaligus diresmikan kantor pusatnya di pluit, jakarta utara. Meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru dibidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, namun jnt optimis akan menjadi jasa unggulan dan menjadi pilihan bagi masyarakat indonesia.

b. Visi dan misi PT. JNT cabang Tanah Datar

1) Visi PT. JNT cabang Tanah Datar

Menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan

2) Misi PT. JNT cabang Tanah Datar

Fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan kami

c. Produk-produk yang ada di PT. JNT cabang Tanah Datar

1) Reg

2) Vip (www.j&t.co.id)

3. Sejarah singkat PT. TIKI cabang Tanah Datar

a. Sejarah singkat PT. TIKI cabang Tanah Datar

TIKI adalah perusahaan jasa pengiriman terkemuka di Indonesia, berdiri pertama kali di Jakarta pada tahun 1970. Hingga saat ini, TIKI memiliki jaringan operasional yang meliputi 65 kota besar di Indonesia, didukung oleh lebih dari 500 kantor perwakilan, lebih dari 3700 gerai dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Indonesia.

Produk dan pelayanan TIKI telah diakui dan meraih berbagai penghargaan meliputi Superbrands Indonesia 2017 dari Superbrands

Indonesia, Netizen Courier Service Choice 2017 dari Majalah Warta Ekonomi, Top Brand Award dari Frontier dan Majalah Marketing, Service Quality Award 2016 dari Service Excellence, Pertama di Indonesia TIKI Self Service Machine dari Trans n Co, Indonesia Digital Popular Brand Award 2016 dari Trans n Co, Indonesia E-Commerce Brand Award 2016, Indonesia Wow Brand 2015 dari Markplus, dan Indonesia Most Favorite Women Brand 2015 dari MarkPlus.

Di tahun 2018, TIKI kembali dipercaya untuk meraih penghargaan antara lain Penghargaan "Indonesia Business Development Award 2018" kategori "The Best Freight Forwarding Company in Service and Customer Satisfaction of the Year 2018" oleh Indonesia Development Achievement Foundation, pada Oktober 2018; Top Brand Category: Courier Service " in recognition of outstanding achievement in building the top brand "; SQ Category : Courier "For achieving excellent total service quality satisfaction based on customer perception survey SQIndex 2018".

TIKI percaya bahwa eksistensi bisnisnya tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. TIKI sangat mendukung UMKM di Indonesia dan turut mengembangkan kapabilitas pelaku bisnis dengan berbagi pengalaman terkait pengelolaan sistem distribusi. TIKI berkolaborasi dengan mitra keagenannya dan marketplace untuk memberikan pembekalan bagi UMKM. TIKI memiliki komitmen untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan yang difokuskan pada dua area yaitu pendidikan dan bidang sosial.

b. Visi dan misi PT. TIKI cabang Tanah Datar

1) Visi PT. TIKI cabang Tanah Datar

Menjadikan TIKI sebagai salah satu perusahaan yang terbaik dalam jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia dan Internasional.

2) Misi PT. TIKI cabang Tanah Datar

Bekerja giat secara profesional, jujur, bertanggung jawab dengan penuh keyakinan dan dedikasi tinggi untuk selalu menjadi yang terbaik.

c. Produk-produk yang ada di PT. TIKI cabang Tanah Datar

- 1) SDS (Same Day Service) adalah kiriman sampai dihari yang sama.
- 2) ONS (Over Night Service) adalah kiriman hari ini, esok sampai
- 3) TDS (Two Days Service) adalah kiriman sampai di dalam dua hari
- 4) REG (Reguler Service) adalah kiriman estimasi sampai dalam 3-4 hari
- 5) ECO (Economy service) adalah kiriman dengan hemat ongkos kirim
- 6) TRC (Trucking Service) adalah kiriman dengan berat minum 10 kg
- 7) INT adalah ongkos kirim terjangkau keluar negeri (www.tiki.co.id).

B. Alasan Atau Dasar Penetapan Biaya Pengiriman Paket Barang, Baik Pembulatan Keatas Maupun Pembulatan Kebawah di Kabupaten Tanah Datar

Untuk mengetahui alasan atau dasar penetapan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan keatas maupun pembulatan kebawah di perusahaan jasa di Kabupaten Tanah Datar yaitu, alasan atau dasar pengiriman paket barang sudah ketentuan dari perusahaan pusat langsung. Karena perusahaan pusat yang mengatur tentang biaya pengiriman paket barang baik itu di PT. JNE, PT. JNT, dan PT. TIKI.

Dalam pengupahan biaya pengiriman paket barang yang akan dikirim, maka perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar menerapkan sistem penimbangan yaitu sistem aktual. Maksud sistem

aktual disini adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang. Jadi, makin berat barang tersebut maka biaya pengirimannya akan semakin besar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan dan karyawan di perusahaan jasa di Kabupaten Tanah Datar bahwa biaya pengiriman paket barang sebenarnya pimpinan dan karyawan hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut prosedur pembulatan timbangan tersebut berdasarkan pengamatan penulis di lapangan:

Batas berat barang	Pembulatan
0,1 Kg - 1,3 Kg	1 Kg
1,4 Kg – 2,3 Kg	2 Kg
2,4 Kg – 3,3 Kg	3 Kg

Berdasarkan data tabel di atas, bahwa sistem pembulatan timbangan tersebut berdasarkan berat barang yang akan di kirim, pembulatan timbangan mempengaruhi biaya pengiriman paket barang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa konsumen tentang biaya pengiriman paket barang 5 konsumen memiliki jawaban yang sama. Alasan mereka menggunakan jasa JNE, JNT dan TIKI untuk pengiriman barang karena pengirimannya cepat, dapat di percaya, pelayana bagus, serta biaya pengiriman paket barang tidak terlalu mahal.

Berdasarkan beberapa penjelasan wawancara penulis baik itu dengan pimpinan, karyawan maupun konsumen dapat penulis simpulkan bahwa biaya pengiriman paket barang serta pembulatan timbangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pusat. Sedangkan perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar tidak menjelaskan bagaimana bentuk pembulatan timbangan, baik itu pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah yang ada di perusahaan jasa tersebut.

C. Proses Perhitungan Biaya Pengiriman Paket Barang, Baik Pembulatan Keatas Dan Pembulatan Kebawah di Kabupaten Tanah Datar

Adapun proses pengiriman barang di lapangan adalah konsumen menjumpai pihak perusahaan jasa (JNE, JNT dan TIKI) di Kabupaten Tanah Datar. Informasi berat barang (yang dibulatkan) kemudian konsumen memilih service apa yang diinginkan untuk pengiriman barangnya, setelah memilih salah satu dari beberapa service tersebut, konsumen membayar biaya pengiriman yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram. Pada saat terjadi transaksi antara karyawan dengan konsumen perusahaan jasa di Kabupaten Tanah Datar tersebut, pihak perusahaan jasa tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada paket barang yang akan di kirim karena, pihak perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar berpendapat bahwa semua konsumen yang mengirim paket barang sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan dan karyawan bahwa perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar memeberikan informasi terhadap barang yang dikirim, baik berat barang asli maupun berat barang yang dikirm.

Berdasarkan wawancara penulis dengan konsumen perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar, memberikan penjelasan yang berbeda, dimana konsumen hanya di beritahu oleh pihak perusahaan jasa tentang biaya pengiriman barang.

Jadi dapat penulis simpulkan dari beberapa penjelasan di atas menurut penulis pihak perusahaan hanya memberikan informasi tentang berat barang yang dikirim dan biaya pengiriman barang. Sedangkan berat barang asli yang dikirim tidak di informasikan kepada konsumen. Menurut penulis hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku

usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya (Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Biaya Pengiriman Paket Barang di Kabupaten Tanah Datar

al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang berarti ganti dan upah. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah, diantaranya adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. (Al Hadi, 20114 : 38-39)

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. Shighat yaitu *ijab* dan *qabul*
3. Ujrah (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Pada dasarnya prinsip muamalah adalah boleh atau mubah selama tidak ada dalil yang melarang.

Rukun-rukun *ijarah* yaitu:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, *must'jir* adalah orang yang menerima upah dan melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh,

berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai

2. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah

Syarat akad ijarah antara lain :

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut.
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas.
4. Obyek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung.
5. Obyek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا أَوْ لَا جِيرَ اجْرَهُ قَبْلُ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olemu upah buru itu sebelum keringatnya habis (riwayat ibnu majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa upah yang diberikan seketika pekerjaan itu telah selesai, dan jangan berikan upah kepada pekerja ketika keringatnya sudah kering, maksud keringat sudah kering disini yaitu pemberian upah diberikan terlalu lama atau

jarak waktu antara pekerjaan telah selesai dengan pemberian upah terlalu jauh (Hendi Suhendi. 2010:114-117)

Kaidah-kaidah fiqh muamalah

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلاَّ بِأَحَدِ الْيَدَيْنِ عَلَيْهِ
تَحْرِيْمُهَا

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba (Djazuli. 2006 : 128-137).

firman Allah Q.S Huud ayat 85

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

"dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Firman Allah dalam Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-184:

۞ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ۝
الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ وَأَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَىٰ

sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa dalam prinsip muamalah boleh atau mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar menggunakan sistem pembulatan *timbangan*, yang mana sistem pembulatan timbangan tersebut bertentangan dengan dalil Al- Qur'an yang terdapat dalam Q.S Hud ayat 85 dan Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-184, bahwa dalil tersebut terdapat perintah berlaku adil saat menimbang dan menakar, serta sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan lurus dan janganlah kamu merugikan atas hak-haknya. Dari sini terlihat perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar memberikan timbangan yang menguntungkan pihak perusahaan itu sendiri

Dalam islam transaksi dikatakan boleh oleh syara' melalui rukun dan syarat pada saat transaksi dilakukan. Dilihat pada rukun *ijarah* pada transaksi di perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu yang pertama, kedua orang yang berakad yaitu perusahaan jasa sebagai *musta'jir* dan konsumen sebagai *mu'jir*, yang kedua adanya upah dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada pihak perusahaan jasa untuk mengirim paket dan terakhir ijab qabul

Namun selain rukun, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar akad *ijarah* dipandang sah. Melihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan di perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka akad tersebut hukumnya haram karena salah satu syarat dari *ijarah* tidak terpenuhi yaitu kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada perusahaan jasa JNE, JNT dan TIKI di Kabupaten Tanah Datar maka dapat penulis tarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan atau penetapan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah pada jasa Jne, Jnt dan Tiki di Kabupaten Tanah datar, perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar tidak menjelaskan bagaimana bentuk pembulatan timbangan, baik itu pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah yang ada di perusahaan jasa tersebut.
2. Proses penghitungan biaya pengiriman paket barang, baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah pada jasa Jne, Jnt dan Tiki di Kabupaten Tanah Datar, pihak perusahaan hanya memberikan informasi tentang berat barang yang dikirim dan biaya pengiriman barang. Sedangkan untuk berat barang asli yang dikirim tidak di informasikan kepada konsumen. Menurut penulis hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan biaya pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar, menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang mana sistem pembulatan timbangan tersebut bertentangan dengan dalil Al- Qur'an yang terdapat dalam Q.S Hud ayat 85 dan Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-184, bahwa dalil tersebut terdapat perintah berlaku adil saat menimbang dan menakar, serta sempurnakanlah takaran dan

timbangan dengan lurus dan janganlah kamu merugikan atas hak-haknya. Dari sini terlihat perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar memberikan timbangan yang menguntungkan pihak perusahaan itu sendiri. Melihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan di perusahaan jasa yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka akad tersebut hukumnya haram karena salah satu syarat dari ijarah tidak terpenuhi yaitu kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan jasa JNE, JNT dan TIKI di Kabupaten Tanah Datar baik itu kepada pimpinan, karyawan maupun konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Pimpinan diharapkan kepada pimpinan supaya lebih didetail menjelaskan proses-proses biaya pengiriman paket barang, baik itu kepada karyawan maupun konsumen supaya tidak terjadi perbedaan pendapat antara para pihak dan agar lebih teliti dalam melakukan transaksi pengiriman paket barang di Kabupaten Tanah Datar.
2. Karyawan untuk lebih bijak menjelaskan kepada konsumen tentang proses pengiriman paket barang agar konsumen mengetahui tentang pelaksanaan dalam proses pembulatan timbangan supaya tidak ada menimbulkan kecurigaan dari pada konsumen
3. Konsumen untuk lebih ditail bertanya baik itu kepada pimpinan atau kepada karyawan supaya lebih mengerti bagaimana proses pengiriman paket dan tidak menimbulkan rasa curiga ataupun merasa dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Acmad Sunarto dkk. 1993. *Terjemah Shahi Bukhari*, CV Asy-Syifa. Semarang
- Afzalur Rahman. 1995. *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2*. PT Dhana Bhakti Wakaf.
Yogyakarta
- Ahmad Wardi M. 2015. *Fiqih Muamalah*. Amzah. Jakarta
- Al Hadi, Abu Azam, 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. UIN Sunan Ampel.
Surabaya
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.
Yogyakarta: UII.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana. Jakarta
- Elimartati.1996. *Pelaksanaan Metrologi Legal Di Kotamadya Bengkulu (STAIN
BENGKULU)*
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hulwati.2009. *Ekonomi Islam. Teori Dan Prakteknya Dalam Perdagangan
Obligasi Syariah*.Ciputat Pres Group. Ciputat
- Sadono Sukirno. 2001. *Pengantar Teori Ekonomi*. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Saprida. 2018. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa
Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Jurnal Sosial &
Budaya Syar-I Vol 5, No. 1*
- Siswadi. Agustus 2013. *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya
Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan. Jurnal Ummul Qura Vol
IV, No 2*

Sitti Nikmah Marzuki, Muljan, Uswatun Hasanah. 2018. *Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1, No. 2

Sohari Rahrani.2011. *Fiqh Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor

Sonny Sumarsono.2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenaga Kerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Tedi Rusman. 2003. *Pengaruh Imbalan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Industri Kripik Pisang Di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan Vol 1 No 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Fikih Islam Wa'adilatuhu*. Darul Fikir. Jakarta

www.jne.co.id

www.j&t.co.id

www.tiki.co.id

Hasil wawancara dengan Ardi (Pimpinan JNE) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Rafles (Karyawan JNE) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Ices (Konsumen JNE) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Putri (Konsumen JNE) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Hesti (Konsumen JNE) pada tanggal 22 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Rani (Konsumen JNE) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Satria (Pimpinan J&T) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Tari (Karyawan J&T) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Mel (Konsumen J&T) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Tika (Konsumen J&T) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Tifa (Konsumen J&T) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Yogi (Konsumen J&T) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Filona (Konsumen J&T) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Mira (Pimpinan TIKI) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Yolanda (Karyawan TIKI) pada tanggal 19 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Puja (Konsumen TIKI) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Unung (Konsumen TIKI) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Ani (Konsumen TIKI) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Rido (Konsumen TIKI) pada tanggal 21 Januari 2021

Hasil wawancara dengan Zola (Konsumen TIKI) pada tanggal 21 Januari 2021